

**2021**

**STANDAR SPMI  
BUKU 29**

# **STANDAR MARKETING**

Lembaga Penjaminan Mutu

**Universitas Sari Mulia**

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: [www.unism.ac.id](http://www.unism.ac.id)

---

# Tim Penyusun

---

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 29. Standar Marketing bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

**Penanggung Jawab:**

Rektor Universitas Sari Mulia

**Ketua Tim:**

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

**Anggota:**

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violoda, SE

# Kata Pengantar

---

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021  
**Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,**



**Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes**  
**NIK. 1166012011037**

# Daftar Isi

---

Halaman Judul .....	i
Tim Penyusun .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Lembar Pengesahan .....	vi
Surat Keputusan .....	vii
Standar Marketing .....	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM .....	1
2. Rasional Standar Marketing .....	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Marketing.....	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Marketing .....	4
5. Pernyataan Isi Standar Marketing .....	5
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Marketing .....	7
7. Strategi Pencapaian Standar Marketing .....	10
8. Dokumen Terkait .....	13
9. Referensi .....	13

# STANDAR MARKETING

---

UNIVERSITAS SARI MULIA

**TAHUN 2021**

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.E/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR MARKETING</b>	Revisi : 01

## STANDAR MARKETING

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



# YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.  
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS  
YAYASAN INDAH BANJARMASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
Tentang  
STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS SARI MULIA**

**PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 24 Februari 2021  
Yayasan Indah Banjarmasin  
Ketua,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd



	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.E/LPM-UNISM/III/2021
	<b>STANDAR MARKETING</b>	Tanggal : 24 Februari 2021  Revisi : 01

<b>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM</b>	<p><b>1.1 Visi</b></p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p><b>1.2 Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi.</li> <li>4. Menjalinkan kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul.</li> </ol> <p><b>1.3 Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul.</li> <li>2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan enterpreneur.</li> <li>3. Terjalinnnya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni.</li> <li>4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk</li> </ol>
---	--

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.E/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR MARKETING</b>	Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p><b>1.4 Nilai</b></p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM.</li> <li>2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain.</li> <li>3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Marketing</b>	<p><b>2.1 Rasional Eksternal</b></p> <p>Banyaknya jumlah Perguruan Tinggi menyebabkan terjadinya persaingan yang semakin kompetitif dalam berbagai aspek pada universitas. Berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki perguruan</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.E/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR MARKETING</b>	Revisi : 01

tinggi akan dikerahkan semaksimal mungkin untuk menghadapi persaingan tersebut dan mewujudkan *branding* universitas.

### 2.2 Rasional Internal

Dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Sari Mulia, maka diperlukan rancangan, penyusunan dan penetapan Standar Marketing Standar sebagai acuan bagi seluruh Civitas Akademika dalam melakukan promosi kampus untuk menjamin keberlangsungan Universitas Sari Mulia (UNISM).

### 3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Marketing

#### 3.1 Perumusan

Perumusan Standar Marketing dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Marketing sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

#### 3.2 Penetapan

Penetapan Standar Marketing dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik UNISM melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.

#### 3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Marketing dilakukan oleh seluruh civitas akademika UNISM melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Marketing.

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.E/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR MARKETING</b>	Revisi : 01

	<p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan evaluasi Standar Marketing dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan pengendalian Standar Marketing dilakukan oleh Lembaga Marketing bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan tim auditor.</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b></p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Lembaga Marketing bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.</p>
<p><b>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Marketing</b></p>	<p><b>4.1</b> Standar Marketing merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan promosi mulai dari tingkat universitas hingga tingkat program studi.</p> <p><b>4.2</b> Promosi Kampus adalah upaya yang dilakukan oleh seluruh civitas akademika untuk memberitahukan atau menawarkan Universitas Sari Mulia dengan tujuan menarik pihak eksternal untuk bekerja sama dan / atau calon mahasiswa baru untuk kuliah di UNISM.</p> <p><b>4.3</b> Instrumen promosi adalah segala bentuk media dan / atau perlengkapan yang digunakan untuk melakukan kegiatan promosi.</p> <p><b>4.4</b> Calon mahasiswa baru adalah seseorang yang mengikuti proses</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.E/LPM-UNISM/III/2021
	<b>STANDAR MARKETING</b>	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

	<p>seleksi penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari SMA / sederajat untuk jalur reguler, berasal dari D3 untuk jalur non-reguler sarjana dan berasal dari D4 / S1 untuk jalur non-reguler profesi.</p> <p><b>4.5</b> Kerjasama adalah suatu bentuk usaha bersama antara pihak UNISM dengan individu ataupun kelompok dalam proses penjangkaran mahasiswa baru.</p> <p><b>4.6</b> Mitra adalah institusi / perorangan yang bekerjasama dengan UNISM dalam hal penjangkaran mahasiswa baru. Mitra terdiri dari Sekolah / institusi lainnya, perorangan, alumni dan mahasiswa aktif UNISM.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Marketing</b></p>	<p><b>5.1</b> Pimpinan universitas memastikan terlaksananya promosi kampus dalam pencapaian peningkatan animo calon mahasiswa baru selama 1 tahun akademik.</p> <p><b>5.2</b> Fakultas turut serta dalam pelaksanaan promosi untuk menyebarluaskan informasi tentang kampus pada setiap kegiatan akademik dan non-akademik.</p> <p><b>5.3</b> Lembaga Marketing melakukan promosi kampus secara langsung ke wilayah untuk penjangkaran mahasiswa baru pada Bulan September hingga Februari disetiap tahunnya.</p> <p><b>5.4</b> Seluruh civitas akademika berkewajiban melakukan promosi kampus baik secara langsung atau secara <i>online</i> (media sosial) sepanjang tahun akademik.</p> <p><b>5.5</b> Kepala Lembaga Marketing melakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 bulan sekali untuk memastikan proses pelaksanaan promosi kampus.</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR MARKETING</b>	Revisi : 01

**6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Marketing**

No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
			Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pimpinan universitas memastikan terlaksananya promosi kampus dalam pencapaian peningkatan animo calon mahasiswa baru selama 1 tahun akademik.	Rektor menetapkan kegiatan promosi kampus yang dibuktikan dengan adanya SK Rektor tentang pelaksanaan promosi dan Peraturan rektor tentang Pedoman pelaksanaan promosi kampus	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rektor menentukan kebijakan promosi kampus berdasarkan hasil riset pasar sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR MARKETING</b>	Revisi : 01

		tertuang dalam pedoman pelaksanaan promosi kampus									
		Jumlah calon mahasiswa baru yang melakukan registrasi meningkat $\geq 10\%$ dari tahun akademik sebelumnya		√	454	500	550	605	666	733	
2	Fakultas turut serta dalam pelaksanaan promosi untuk menyebarluaskan informasi tentang kampus pada setiap kegiatan akademik dan non-akademik.	Tercantumnya informasi mengenai kegiatan akademik / non-akademik yang dilakukan di luar kampus.	√		50%	60%	70%	80%	90%	100%	
		Tersedianya informasi mengenai kampus di laman website fakultas, Jurusan / Program Studi		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Lembaga Marketing melakukan promosi	Terlaksananya kegiatan promosi	√		70%	100%	100%	100%	100%	100%	

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR MARKETING</b>	Revisi : 01

	kampus secara langsung ke wilayah untuk penjangkaran mahasiswa baru pada Bulan September hingga Februari disetiap tahunnya.	wilayah sesuai dengan periode pelaksanaan Cakupan sasaran promosi wilayah meningkat setiap tahun akademik sebelumnya.	√	49	55	60	65	70	75
4	Seluruh civitas akademika berkewajiban melakukan promosi kampus baik secara langsung atau secara online (media sosial) sepanjang tahun akademik.	Terlaksananya promosi secara langsung dan / atau secara <i>online</i> melalui media sosial oleh civitas akademika UNISM yang dibuktikan dengan data sumber perolehan informasi SPMB.	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kepala Lembaga Marketing melakukan monitoring dan evaluasi setiap 6	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan waktu pelaksanaan	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%



	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.E/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR MARKETING</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	bulan sekali untuk memastikan proses pelaksanaan promosi kampus.									
<b>7. Strategi Pencapaian Standar Marketing</b>										
	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>	<b>Pihak yang Terkait</b>	<b>Mekanisme Kontrol</b>						
	Pencapaian peningkatan animo calon mahasiswa baru	1. Rapat koordinasi antara Rektor, Lembaga Marketing, Fakultas, Program Studi dan pihak yang terlibat	Rektor, Wakil Rektor, Lembaga Marketing, Fakultas, Program Studi	Kehadiran dan keaktifan peserta rapat koordinasi						
		2. Pelaksanaan Riset Pasar oleh Lembaga Marketing	Lembaga Marketing	Ketepatan metode riset						
	Tersebar nya informasi tentang kampus pada setiap kegiatan akademik dan non-akademik	1. Pemasangan informasi pada setiap media promosi kegiatan akademik / non-akademik	Fakultas dan Program Studi	Kejelasan informasi pada media						
		2. Pemberian informasi tentang keunggulan program studi dan	Fakultas dan Program Studi	Kejelasan informasi pada website						

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR MARKETING</b>	Revisi : 01

		informasi penerimaan mahasiswa baru pada laman website fakultas dan program studi		
Penjaringan mahasiswa baru di wilayah	1. Penyediaan dan pembaharuan media promosi (brosur) pada Bulan September	Lembaga Marketing dan bagian keuangan		Kejelasan informasi pada media promosi
	2. Melakukan presentasi / pameran di sekolah-sekolah	Lembaga Marketing		Efektifitas pelaksanaan presentasi / pameran
	3. Mengembangkan program <i>Member Get Member</i> (MGM) dalam Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)	Lembaga Marketing dan Mitra		Kejelasan MoU SPMB terhadap mitra
	4. Penyediaan pembiayaan promosi wilayah	Rektor, Wakil Rektor II dan Bagian Keuangan		Efektifitas dan efisiensi pembiayaan promosi wilayah
Promosi kampus baik secara langsung atau secara <i>online</i>	1. Promosi dari mulut ke mulut	Civitas Akademika		Kejelasan informasi yang diberikan
	2. Promosi di media cetak, elektronik dan media sosial	Civitas Akademika		Kejelasan informasi yang diberikan

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR MARKETING</b>	Revisi : 01

	Monitoring dan evaluasi kegiatan promosi kampus	Melakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 bulan sekali	Lembaga Marketing	Efektifitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi
--	---	---	-------------------	---

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.E/LPM-UNISM/III/2021
	<b>STANDAR MARKETING</b>	Tanggal : 24 Februari 2021  Revisi : 01

<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p><b>8.1 Manual Standar Marketing</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Marketing</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Marketing</li> <li>3. Manual Evaluasi Standar Marketing</li> <li>4. Manual Pengendalian Standar Marketing</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar Marketing</li> </ol> <p><b>8.2 SOP Standar Marketing</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Promosi Kampus</li> <li>2. SOP Kerjasama SPMB</li> </ol> <p><b>8.3 Formulir SPMI</b></p> <p>Formulir Pengajuan Promosi</p> <p><b>8.4 Dokumen Bukti Kinerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Rektor tentang Promosi Kampus</li> <li>2. Surat Ketetapan Rektor tentang Pedoman Promosi Kampus</li> <li>3. Pedoman Promosi Kampus</li> <li>4. TOR Promosi Kampus</li> <li>5. Surat Tugas Promosi Kampus</li> <li>6. Dokumen Kerjasama SPMB</li> <li>7. Media Promosi</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<p><b>9.1</b> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.04.E/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR MARKETING</b>	Revisi : 01

- 9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9.7 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 9.8 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.